

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak di era *modern* memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi di seluruh negara, termasuk negara-negara maju dan berkembang. Pajak memiliki potensi untuk membangun dan mengembangkan sektor-sektor penting seperti fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan. Hal ini memaksa pemerintah untuk gencar meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan, baik kebijakan maupun sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat agar patuh dan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, sangat penting untuk memiliki sistem perpajakan yang efisien.

Berdasarkan dengan Pasal 12 Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), sistem perpajakan Indonesia mengadopsi prinsip sistem *self-assessment*. Pada sistem ini, kesadaran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh besar terhadap pembayaran pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak meliputi pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan keakuratan data yang dilaporkan, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak. Namun, metode *self-assessment system* ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara jumlah pajak yang diakui oleh fiskus dan yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu '*tax gap*'. Untuk memudahkan proses kepatuhan perpajakan, Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) telah melakukan pemutakhiran sistem pemantauan kepatuhan perpajakan melalui integrasi dengan manajemen risiko yang dikenal dengan *Compliance Risk Management*. Sistem pemantauan pajak ini dapat digunakan untuk melayani kebutuhan setiap Wajib Pajak, dimulai dengan pengembangan profil risiko Wajib Pajak. Penggunaan sistem manajemen risiko kepatuhan memungkinkan DJP untuk memperlakukan Wajib Pajak dengan cara yang adil dan transparan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan mengurangi potensi *tax gap*. Dengan pendekatan yang lebih fokus dan pengelolaan risiko yang lebih efektif, DJP dapat melayani Wajib Pajak dengan lebih baik dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pengawasan kepatuhan perpajakan (Jauhari dan Usman, 2021).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan pada tahun 2023, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak mencapai 13,36 juta SPT, mengalami peningkatan sebesar 2,84 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total pelaporan tersebut, terdiri dari 975.194 SPT tahunan pajak penghasilan badan yang mengalami pertumbuhan 7,30 persen, dan 12.393.466 SPT tahunan pajak penghasilan pribadi yang mengalami peningkatan 2,51 persen. Dalam SPT Tahunan PPh Pribadi, data menunjukkan bahwa sekitar 11.394.969 SPT dilaporkan pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022, jumlah laporan akan meningkat menjadi kurang lebih 12.090.251 SPT. Tercatat pada tahun 2023, jumlah SPT tahunan PPh orang pribadi mencapai 12.393.466 SPT.

Peningkatan jumlah SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mencerminkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan PPh tahunan. Pertumbuhan yang terlihat pada SPT Tahunan PPh Badan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan pertumbuhan usaha. Sementara itu, pertumbuhan SPT tahunan orang pribadi mencerminkan peningkatan kegiatan ekonomi individu dan keterlibatan lebih banyak Wajib Pajak dalam dunia usaha. Kecenderungan peningkatan ini juga dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan fiskal dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan ke depan (Alfiona dan Fajriana, 2023). Untuk menjaga tren positif tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus mengutamakan informasi dan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan dunia usaha. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk terus memantau dan menyempurnakan kebijakan terkait untuk memungkinkan proses pelaporan pajak yang lebih efisien.

Suatu keadaan dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak ketika segala kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang dipenuhi dan hak perpajakan diperoleh serta dilaksanakan oleh seorang wajib pajak. Menurut Siti Kurnia (dalam Waruwu dan Sudjiman, 2022) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak merupakan isu yang relevan secara global, baik dari negara maju maupun berkembang. Terbagi menjadi dua kategori utama, kewajiban Wajib Pajak mencakup kepatuhan material dan formal. Kepatuhan substantif mengacu pada kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan material dengan mengisi surat pemberitahuan tahunan secara lengkap, akurat, dan jelas sesuai peraturan yang

berlaku. Kemudian kepatuhan formal berkaitan dengan proses administrasi, yaitu mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang melalui SPT. Indikator kepatuhan pendaftaran meliputi kelayakan Wajib Pajak untuk membayar, menghitung, dan menyetorkan pajak yang terutang. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak akan berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Ada beberapa kebijakan dan sanksi yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah penerapan program pengungkapan sukarela dan penerapan sanksi perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak/*tax amnesty* diimplementasikan sebagai tindakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tanpa dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengungkap harta yang sebelumnya belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Manfaat dari penerapan pengampunan pajak dalam jangka pendek adalah peningkatan penerimaan pajak melalui uang tebusan, sedangkan dalam jangka panjang, negara juga akan mendapatkan dana repatriasi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi (Shinta Devi & Budiarta, 2020). Tujuan utama dari pengampunan pajak adalah untuk memperbaiki sikap atau perilaku Wajib Pajak yang awalnya tidak patuh agar menjadi Wajib Pajak yang patuh di masa depan, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan dan pendapatan dalam jangka panjang.

Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan untuk membantu pemulihan ekonomi negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak Januari 2022. UU HPP bertujuan untuk menyelaraskan sistem perpajakan dan merangsang kegiatan ekonomi. Berdasarkan penelitian Christian (2021) di Indonesia, program pengungkapan sukarela merupakan inisiatif nyata yang diambil untuk mendorong Wajib Pajak agar secara sukarela mengungkapkan aset mereka dengan tarif yang telah disesuaikan. Program pengungkapan sukarela ini memberikan beberapa manfaat bagi Wajib Pajak. Salah satunya adalah peluang untuk menghindari sanksi administrasi dan potensi tuntutan pidana atas pelanggaran perpajakan. Informasi penting yang diungkapkan melalui program pengungkapan sukarela ini tidak akan digunakan untuk keperluan penuntutan pidana atau penyelidikan. Dengan melaksanakan program pengungkapan sukarela, pemerintah berharap dapat mencapai dua tujuan utama. Pertama-tama, upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara efektif dengan memberikan insentif kepada Wajib Pajak agar aset dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya tidak dilaporkan dapat disampaikan. Kedua, memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat setempat dengan menggunakan sumber daya yang diperoleh dari penerimaan pajak untuk pembangunan dan kepentingan umum. Dalam mencapai tujuan tersebut membutuhkan partisipasi aktif dari semua Wajib Pajak. Dengan demikian, kesadaran perpajakan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat, yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesinambungan pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan siaran pers Kanwil DJP Jateng I. Pada 4 Juli 2022, disampaikan informasi bahwa penerimaan pajak dengan realisasi PPS (Program Pengungkapan Sukarela) sebesar 1,83 triliun atau 9,09% dari total penerimaan. Sedangkan realisasi non-PPS sebesar 18,31 triliun atau 90,91%. Beberapa sektor yang dominan dalam realisasi non-PPS adalah manufaktur sebesar 44,2%, perdagangan sebesar 16,06%, dan jasa keuangan sebesar 7,33%. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jenis penerimaan pajak yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi adalah pajak penghasilan (PPh) final yang mencapai Rp3,19 triliun atau 103,92%. Angka tersebut meningkat 133,89% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 1,37 triliun. Hal ini disebabkan pendapatan program pengungkapan sukarela yang relatif tinggi di Kanwil I Jawa Tengah. Penerimaan pajak selama periode ini didominasi oleh penerimaan non-PPS dari sektor industri, perdagangan dan jasa keuangan. Selain itu, terjadi peningkatan penerimaan PPh final yang cukup signifikan akibat tingginya penerimaan PPS di wilayah Jawa Tengah.

Program Pengungkapan Sukarela, yang lebih dikenal sebagai program pengampunan pajak, terbukti memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak atas harta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (Shinta Devi & Budiarta, 2020). Namun, apabila program tersebut dilaksanakan secara berdekatan, dampak yang mungkin timbul adalah perubahan persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan program pengampunan pajak, dan penurunan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari Wajib Pajak yang awalnya patuh (Suyanto & Putri, 2017).

Sanksi perpajakan ialah instrumen yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Perbuatan hukum yang dikenakan kepada Wajib Pajak, sesuai dengan pasal 13A UU KUP, adalah sanksi perpajakan jika terbukti mereka lalai dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mengajukan SPT dengan informasi yang salah atau tidak lengkap, atau melampirkan informasi palsu yang berpengaruh pada pengurangan pendapatan negara. Dalam situasi ini, kewajiban membayar jumlah pajak yang belum dibayarkan sepenuhnya harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, dan sebagai konsekuensi, Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang belum dibayarkan tersebut. Sanksi administrasi ini ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, diterapkan sanksi administratif diberlakukan sebagai peningkatan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak dilaporkan atau kurang dibayar sebesar 200 persen. Sanksi perpajakan berperan sebagai sarana penegakan hukum yang memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Sub variabel yang dapat digunakan dalam konteks ini untuk menguji variabel tersebut adalah sanksi perpajakan.

Tabel 1. 1
Data Wajib Pajak Efektif dan Wajib pajak Peserta PPS di Unit KPP
Pratama Pratama Demak Tahun 2022

Tahun	WP Efektif	WP Peserta PPS	Persentase
2022	32.243	269	0,83%

Sumber: KPP Pratama Demak (data sudah diolah, 2023)

Berdasarkan rekapitulasi data jumlah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Unit KPP Pratama Demak. Data yang diperoleh, pada tahun 2022 terdapat 32.243 Wajib Pajak Efektif, namun hanya sejumlah 269 yang menjadi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan persentase partisipasi sebesar 0,83%. Data ini menggambarkan rendahnya jumlah wajib pajak yang aktif dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program tersebut dirancang sebagai stimulus dan sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta untuk membersihkan pelanggaran pajak yang terjadi di masa lalu. Namun, persentase partisipasi yang rendah mengindikasikan kurangnya minat dan kesadaran wajib pajak dalam mengikuti program pengungkapan sukarela.

Tantangan yang muncul adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang semakin menurun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi, masih ada beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal dan penuh. Keadaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam tingkat kepatuhan

Wajib Pajak yang dapat yang berpotensi berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak negara dan pembangunan berkelanjutan.

Program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah supaya mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun, sejauh ini, pemahaman Wajib Pajak mengenai efek dari kedua faktor tersebut, yaitu program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi masih terbatas. Studi yang sudah ada cenderung lebih fokus pada satu faktor yaitu program pengungkapan sukarela (Sun Tek, 2022), sehingga hubungan dan pengaruh kedua faktor tersebut tidak sepenuhnya dipahami. Dengan demikian, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan program pengungkapan sukarela (PPS) masih jarang dikaji terutama di wilayah Jawa Tengah. Namun, beberapa penelitian yang ada telah menghasilkan temuan yang bertentangan/kontradiktif. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan Panjaitan dan Poniman (2022) ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Priatna dan Aprilyanti (2018) menunjukkan beberapa hasil bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan objek pajak orang pribadi. Kemudian terdapat hasil penelitian Waruwu dan Sudjiman (2022) yang menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Irawan dan Raras (2021) menjelaskan bahwa Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan kepatuhan dan

pendapatan pajak yang optimal, program pengungkapan sukarela ini perlu mendapatkan dukungan dari semua Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan pemerintah dapat melakukan inovasi ke depan yang mendukung pencapaian target pendapatan nasional di bidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencapai target pendapatan nasional yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021. UU HPP mengatur beberapa regulasi terkini terkait perpajakan, salah satunya ada Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang HPP, tujuan PPS adalah "memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta rahasia untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak."Departemen Keuangan menjelaskan bahwa tujuan program ini untuk menjaga kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dalam jangka panjang, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional".

Program pengungkapan sukarela Unit KPP Pratama Demak berhasil mendorong Wajib Pajak orang pribadi untuk secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman mengenai dampak dari program ini, terutama dalam mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan kewajibannya yang belum terpenuhi melalui pengungkapan aset dan pembayaran pajak penghasilan. Isu lain terkait pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi perlu mendapat perhatian. Implementasi sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten memiliki efek jera terhadap Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Maka dari itu, interaksi antara program pengungkapan sukarela dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi perlu dianalisis.

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut.

1. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?

Pertimbangan detail masalah ini akan memungkinkan studi untuk menggali lebih dalam dampak program pengungkapan sukarela Unit KPP Pratama Demak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor yang mempengaruhi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini telah dirumuskan berdasarkan permasalahan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan utamanya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah publikasi hasil penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian ini. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memperoleh pemahaman tentang dampak program pengungkapan sukarela dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem perpajakan, optimalisasi program pengungkapan sukarela dan penguatan penegakan hukum terkait sanksi perpajakan.
2. Bagi para praktisi, hasil penelitian dapat memberikan wawasan praktis bagi para praktisi pajak, termasuk para profesional pajak, konsultan pajak dan pemeriksa

pajak. Penelitian ini dapat membantu para praktisi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang program pengungkapan sukarela yang lebih efektif atau mengoptimalkan penegakan sanksi perpajakan.

3. Untuk akademisi;
 - a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh program pengungkapan sukarela, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak.
 - b. Dapat digunakan sebagai masukan, sumbangan dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada dalam konteks kepatuhan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari penelitian ini, struktur penulisan telah dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan memberikan gambaran umum tentang alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metodologi penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berfokus pada landasan teori yang menjadi landasan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memberikan gambaran tentang objek penelitian dan responden yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, serta dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis data tersebut.

Bab V Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan temuan penelitian, membahas keterbatasan penelitian dan membuat saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.